



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Alamat : Jl.Mesjid Raya No.30 Telp. (0411) 865098 Sungguminasa 92111**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 800/ 023/I/DISDIK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan Tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 9);
- g. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 41);
- h. Keputusan Bupati Gowa Nomor : 681/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa;
  - 2. Menyusun Laporan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugas tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GOWA**



**TAUFIQ MURSAD, ST**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19720701 199803 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA PENDIDIKAN  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

NOMOR : 800/ //DISDIK/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

---

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Anggota	
7.	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota	
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal, 9 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GOWA**

**TAUFIQ MURSAD, ST**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19720701 199803 1 008